

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada materi skripsi ini telah terjawablah masalah utama dalam skripsi ini yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Maka, berikut ini penulis mencoba menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan orang (*human trafficking*) telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hal ini terbukti dari contoh kasus pada putusan Putusan Nomor 1117/PID.B/2009/PN.TK yang telah mencapai keputusan akhir dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, selain itu 14 kasus perdagangan orang (*human trafficking*) diwilayah Lampung yang terjadi di sepanjang tahun 2009 juga telah mencapai putusan akhir dengan penjatuhan hukuman penjara bekisar antara 3 (tga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000, penjatuhan putusan akhir telah sesuai dengan apa

yang telah mereka perbuat. Meskipun penerapan sanksi telah berjalan relatif baik tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi.

2. Beberapa hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) antara lain:
  - a. Faktor hukumnya sendiri, dapat disebabkan karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 masih terlalu rumit dikarenakan pada Undang-Undang tersebut dianggap belum mengatur hukuman pidana penjara dan denda kepada terdakwa perdagangan orang (*human trafficking*) secara tegas dan detil.
  - b. Faktor Aparat Penegak Hukum, salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam perkara perdagangan orang (*human trafficking*) yakni pada saat pembuktian hal ini dikarenakan perkara perdagangan orang merupakan tindak pidana yang melibatkan banyak pihak (*sindikot*).
  - c. Faktor Sarana atau Fasilitas, tidak adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan faktor penghambat tersendiri didalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*).
  - d. Faktor Masyarakat, Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, menjadikan penegakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi lambat dan terhambat untuk ditegakan.

- e. Faktor kebudayaan, peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakan peraturan hukum tersebut.

## **B. Saran**

Dalam rangka mewujudkan sanksi pidana yang memiliki rasa keadilan serta berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk penerapan sanksi dan penegakan hukum yang menyangkut perdagangan orang (*human trafficking*) diwilayah Indonesia, yaitu :

1. Perlu diadakan sedikit perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, agar dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetil mengatur tentang perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan undang-undang. Sehingga, tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi. Pembinaan mental para penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar lebih berani mengutarakan fakta kebenaran yang sesungguhnya.
3. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (*human trafficking*) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro. Semarang.

Universitas Lampung. 2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Cetakan Ke tujuh belas. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1117/Pid/B/2009/PN.TK